

PROCEDURAL DEMOCRACY INDONESIA DALAM PEMBACAAN FIQH SIYASAH

Muhaki

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

Abstract: Nowadays many muslim scholars looked at democracy is not legitimate. While other parties, consider democracy as a political system that are relevant to the modern State. As a result, the political system of democracy seemed at odds with the Islamic political system. The problem: first, how the concept of democracy in the study of fiqh shiyasah? Second, how the procedure in realizing democracy according to the fiqh Siyasa? This research is the studies librarianship, and the method of analysis used are juridical analytical. First, according to the findings of the study of fiqh Siyasa democracy can be dikualifikasi to the shura Council although the term and its historical context is different, but both are principles of the political system that is universal. Second, according to the fiqh Siyasa that Election as democratic procedures are the same as the bai'at. Because conceptually bai'at oath not only procedure but a succession of political leadership in Islam. In conclusion, the political system of democracy should be understood as the principle of a political system that is universal and requires concrete and technical procedures for its application, but prosedur-prosedurnya should not be counterproductive with the principles /rule.
Keywords: Procedural Democracy.

Pendahuluan

Prinsip penyelenggaraan negara demokrasi adalah semua bidang kekuasaannya dipusatkan kepada rakyat, para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat. Di dalam negara demokrasi jika tidak mungkin demokrasi langsung, maka hanya demokrasi tidak langsung, yaitu para anggota kekuasaannya dipilih melalui organ kolegial.¹ Sementara salah satu prosedur yang dapat diterapkan adalah pemilihan umum (Pemilu).

Sebagaimana Pemilu yang diselenggarakan oleh Indonesia selama ini, yaitu sebagai meknisme pemberian suara dalam bentuk atau model pendelegasian dari sebagian kedaulatan rakyat melalui keputusan politik). Suatu hal yang mengandung aspek sistem dan aspek proses untuk mengangkat individu dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan.

Namun demikian, berbagai sarjana muslim (*ulama*) menganggap bahwa persoalan demokrasi tidak dapat dijawab oleh konsep *fiqh* tradisional, bahkan *fiqh* dianggap bisu dalam menghadapinya.² Cara pandangan yang demikian jelas berdampak negatif pada *fiqh siya>sah*.

Sementara sebagian orientalis menganggap hal itu sebagai suatu kewajiban mengingat sistem monarkhi yang begitu mendarah daging dalam tradisi Arab. Tradisi *monarkhi* ini dapat dilihat dari beberapa usaha serius yang dilakukan

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa, Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006), 339-4000.

² Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 16.

sejumlah kerajaan muslim untuk mengklaim gelar “khalifah” atau “imamah”. Yang mana hal ini berhubungan dengan berbagai perkembangan dan penyelenggaraan kekuasaan, legitimasi dan otoritas kekuasaannya.³ Cara pandang orientalis ini perlu dipahami dalam konteks orientasi politik dan ideologi mereka yang berwarna barat modern.

Pada satu pihak, sarjana muslim yaitu Yusuf al-Qarad{awi> menilai bahwa kegagalan umat Islam selama ini adalah dalam bidang “*shura>*”, kebebasan dan HAM yang kesemuanya harus merujuk pada *shari>’at* Islam. Menurutnya, *shura>* adalah sebuah isyarat dan bukan sesuatu yang diwajibkan. Sebab, hukum yang harus ditegakkan adalah hukum Allah dan bukan hukum yang berdasarkan kemauan rakyat semata.⁴ Pandangan ini dapat dipahami sebagai sebuah usaha untuk memberlakukan *shari>’at* Islam sebagai doktrin yang bersifat pasti dan menyeluruh dalam berbagai dimensi kehidupan umat.

Sementara al-Mawardi> ketika membahas *shura>* dalam kitab *al-ah}ka>m al-sult}aniyyah*, pemaknaannya lebih berorientasi kepada sistem pemerintahan yang kemudian oleh banyak pemikir politik Islam abad modern lebih dipopulerkan dengan istilah *niz}a>m al-h}ukm* (sistem pemerintahan).⁵ Dan secara pembedaan yang lebih digunakan adalah istilah *al-fiqh al-siya>si>*.⁶

Dengan demikian, para sarja muslim tidak menolak *shura>* sebagai bagian dari pembahasan *fiqh siya>sah*. Karena pada satu sisi mereka sepakat mengenai tujuan *siya>sah* (politik), yaitu membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkannya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat menjadi bagian pembahasan dalam *fiqh siya>sah* sebagaimana konsep *shura>* dan keabsahan *bai’at* terhadap khalifah. Meskipun demokrasi tampil sebagai komoditas barat yang tidak *shar’i>* menurut pendapat sebagian sarjana muslim, sementara *shura>* dianggap sesuai dengan doktrin *shari>’at*. Tetapi yang tak dapat ditolak bahwa keduanya sama-sama dibahas dalam konteks sistem politik.

Sudut pandang para sarja muslim di atas, menunjukkan bahwa pemahaman tentang *siyasah* dari mereka sebagai anti tesis barat, sebagaimana Abul A’la> al-Maududi> yang menegaskan bahwa di dalam Islam hanya Allah yang berdaulat, baik secara politik maupun legal. Islam, sama sekali tidak mengakui filsafat kedaulatan rakyat dan mendasarkan negaranya di atas fondasi-fondasi kedaulatan

³ Bernard Lewis, *The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror* (New York: The Modern Library, 2003), 7-8.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Abad 21: Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*, alih bahasa: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 129.

⁵Suatu istilah dalam pembicaraan politik dapat ditelusuri dalam karya al-Mawardi>, “*al-Ahka>m al-Sult}a>niiyyah*”, dan dalam karya Ibn Taimi>yah, “*Siya>sah al-Shar’iyyah*”. Karya al-Mawardi> dan Ibn Taimi>yah ini telah menjadi rujukan utama bagi pemikiran politik Islam hingga saat ini. Tetapi istilah *niz}a>m al-h}ukm* dipopulerkan oleh ‘Abd al-Qadi>m al-Zallu>m melalui karyanya, *Niz}am al-H}ukm fi> al-Isla>m*.

⁶J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 25.

⁷ Ibn Qayyim al-Jauzi>yah, *al-Turu>q al-Hukumi>yah fi> al-Siya>sah al-Shar’i>yah* (Kairo: Muassasah al-‘Ara~bi>yah, 1961), 16.

Tuhan dan keterwakilan manusia.⁸ Dengan demikian, pembicaraan tentang demokrasi belum selesai, yang saat ini artikulasinya semakin lekat dengan Pemilu. Tegasnya, demokrasi semakin mengalami penyempitan makna, yaitu bersifat prosedural.

Yang menjadi pokok soal adalah konsep demokrasi sebagai sistem politik Indonesia dan prosedur demokrasinya. Hal ini penting untuk diungkap menurut setudi *fiqh siya>sah*, karena berhubungan luas dengan prinsip-prinsip dasar mengenai bentuk-bentuk pemerintahan, perealisasi hak-hak umat, dan pembagian kekuasaan. Tegasnya, bahwa demokrasi beserta variannya, khususnya mengenai Pemilu urgent untuk dikupas sehingga tidak lagi dipandang sebagai suatu sistem yang ditolak oleh *shara* ‘.

Pembahasan

1. *Procedural Democracy di Indonesia*

a. Penafsiran Tentang Demokrasi

Demokrasi yang kita kenal saat ini merupakan suatu konsep yang memiliki proses sejarah dan politik tersendiri. Demokrasi sebagai sistem politik Indonesia tidak lepas dari perkembangan demokrasi di dunia secara umum. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat ditelusuri mulai periode awal kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, fase Orde Lama, Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini.

Pikiran awal tentang demokrasi ini lahir dari proses kenegaraan Yunani Kuno, yang saat itu berbentuk sebuah Negara-Kota (sekarang ibu kota Yunani modern). Sehingga istilah demokrasi tetap dipahami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuasaan.⁹ Dari terminologi ini demokrasi berarti pemerintahan yang menghendaki kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Azzumardi Azra, bahwa hakikat demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik penyelenggaraan negara mau pun pemerintahan.¹⁰ Tegasnya, demokrasi memiliki arti keadaan negara dimana sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada ditangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Bentuk demokrasi pada periode Yunani Kuno adalah demokrasi langsung, karena setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pembuatan konstitusi dan perundang-undangan sekaligus juga memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan oleh sistem pemerintahan.

Sedangkan pada konteks modern yang kita kenal adalah sebuah bentuk demokrasi yang diadaptasi dari nilai-nilai demokrasi di era Yunani kuno. Namun dalam dunia modern, demokrasi secara langsung ala Yunani kuno dianggap tidak relevan lagi, karena jumlah penduduk semakin banyak, ideologi dan sistem pemerintahan modern juga telah banyak memberikan pengaruh terhadap

⁸ Pulungan, *Fiqh Siyasah.*, 60.

⁹ [http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi_di_Indonesia.](http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi_di_Indonesia), diases 09 juli 2018.

¹⁰ Azzumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: 2003), 110-111.

perkembangan demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi ala Yunani sulit untuk diterapkan kembali. Selanjutnya demokrasi memiliki satu bentuk baru yaitu bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah sistem keterwakilan yang mendapatkan legitimasinya dari pemilihan yang dilakukan oleh rakyat.¹¹

Perubahan demokrasi tersebut terbentuk setelah revolusi Perancis setelah Dinasti Bourbon yang dipimpin oleh Raja Louis XIV tumbang, yang kemudian terbangunlah sebuah keterwakilan didalam parlemen Perancis. Perkembangan selanjutnya yang sering menjadi contoh model demokrasi diberbagai belahan dunia saat ini adalah model demokrasi di Amerika Serikat. Selama abad ke 19, Amerika Serikat berusaha untuk membangun suatu sistem dimana hak dan kewajiban rakyat sama pentingnya untuk diperjuangkan dalam negara. Sejak masa Presiden Andrew Jackson (1767-1845 hingga saat ini Amerika Serikat menerapkan demokrasi dengan model keterwakilan dari seluruh wilayah Amerika Serikat.¹² Model demokrasi tersebut kemudian menghendaki adanya prosedur tertentu untuk mewujudkan demokrasi, yaitu adanya pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan oleh rakyat.¹³

Tafsir tentang demokrasi pun mengalami perbedaan titik tekan sejak pasca perang Dunia ke II, muncul perbedaan penafsiran antara Blok Barat (Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis) dan Blok Timur (Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok) dalam mendefinisikan demokrasi. Blok Barat menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan individual. Sementara negara-negara Blok Timur menafsirkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁴ Realitas ini kemudian memunculkan banyak versi demokrasi didalam berbagai negara, hingga sampai di Indonesia sendiri yang mana kita telah mengenal istilah demokrasi terpimpin ala Soekarno dan demokrasi Pancasila ala Soeharto.

b. Demokrasi di Indonesia

Di Indonesia demokrasi mengemuka setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, yang mana Soekarno dan Mohammad Hatta mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis karena didalam teks Proklamasi pada kalimat terakhirnya dikatakan bahwa “atas nama bangsa Indonesia”. Kalimat ini apabila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1959 dapat kita pahami dari kehidupan politik dibawah pemerintahan Soekarno. Pada periode ini partai-partai politik memainkan peranan yang sangat dominan dalam

¹¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi_di_Indonesia., diakses 03 September 2018.

¹² Ibid.

¹³ Pemilu dianggap penting karena mengandung beberapa argumentasi filosofis dan politis: *Pertama*, pemilu adalah media artikulasi politik masyarakat. *Kedua*, pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil. *Ketiga*, pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin politik. *Keempat*, pemilu adalah cermin bagi tegaknya demokrasi dan hukum. Lihat: Agustb Riewanto, *Ensiklopedi Pemilu; Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 9-11.

¹⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi_di_Indonesia., diakses 09 juli 2018.

perumusan kebijakan negara melalui parlemen.¹⁵ Pada periode ini dilaksanakan Pemilu sebagai prosedur demokrasi yang direalisasikan dengan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan wakilnya melalui Pemilu. Pada periode ini, oleh para sarjana dikatakan sebagai demokrasi liberal.

Tetapi sejak ada dekrit presiden pada 5 Juli 1959 kehidupan politik demokratis dianggap berakhir, dan kemudian bentuk demokrasi tampil dalam bentuk demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dijalankan pada periode ini sebenarnya dalam bentuk pemerintahan yang otoriter apabila dilihat dari kehidupan politiknya, karena Soekarno yang menjadi aktor utamanya. Pada rentang periode 1959-1966 tidak pernah dilaksanakan Pemilu. Bahkan sampai berakhirnya demokrasi terpimpin pun tidak pernah lahir lagi suatu perundang-undangan tentang Pemilu.¹⁶

Pada periode 1966-1998 logika yang dibangun lebih menekankan pada suatu paradigma pertumbuhan ekonomi, sehingga stabilitas dalam politik pemerintahan harus diciptakan. Pada periode awal Orde Baru ini langkah-langkah yang demokratis dimulai. Pada Periode ini dilaksanakan Pemilu dengan dibuatkan payung hukumnya yaitu UU No. 15 Tahun 1966 tentang Pemilu, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 1 Tahun 1985. Pemilu yang dilaksanakan diikuti oleh tiga partai politik yaitu Golkar, PPP dan PDI. Rakyat memilih partai dalam maksud untuk menentukan wakilnya diparlemen. Namun UU tersebut memberikan jalan bagi pemerintah untuk menentukan tangan kanannya di parlemen melalui pengangkatan. Kemudian pada perjalanannya, lama-kelamaan konsepsi prosedur demokrasi yang dilakukan melahirkan suatu pemerintahan yang bercorak otoriter karena eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan, legislatif dikendalikan oleh tangan kanan pemerintah, yaitu melalui Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi ABRI.¹⁷

Setelah Orde Baru tumbang hingga saat ini, Indonesia masih meyakini bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi sistem politiknya, sehingga Pemilu tetap menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan demokrasi. Untuk menyempurnakannya, sejak Pemilu 1999 hingga sekarang perubahan demi perubahan tentang ketentuan dan aturan main dalam Pemilu terus dilakukan.¹⁸

Untuk Pemilu 2004 digunakan UU No. 12/2003 sebagai perbaikan atas sistem proporsional daftar tertutup Pemilu 1999. Pemilihan didasarkan kepada

¹⁵ Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik; Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 43.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 15, 19.

¹⁷ *Ibid.*, 20.

¹⁸ Beberapa perubahan sistem: *Pertama*, pada pemilu 1999 dibuka kesempatan untuk bergeraknya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru; *Kedua*, pada pemilu 2004 diadakan pemilihan capres-cawapres secara langsung; *Ketiga*, diadakan pemilihan untuk DPD, dan; *Keempat*, diadakan *electoral threshold* (untuk memilih legislatif setiap partai harus meraih kursi legislatif pusat minimal 3 %, dan untuk pemilihan capres-cawapres, parpol harus memperoleh kursi minimal 3% atau 5 % dari perolehan suara sah secara nasional). Lihat: Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009* (Bandung: Alfabeta, 2011), 31.

BPP,¹⁹ dengan mengakomodasi prinsip-prinsip pluralitas-mayoritas agar terjadi kedekatan wakil dengan yang diwakilinya. Pada Pemilu legislatif 2009 digunakan sistem nomor urut sebagai dasar penetapan keterpilihan kandidat (Pasal 214 UU 10/2008).²⁰ Namun aturan ini oleh sebagian pihak tetap dipandang tidak menjadikan wakil dengan rakyat lebih dekat, sehingga dirubah kedalam kaidah suara terbanyak berdasarkan Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, pada tanggal 23 Desember 2008.²¹

Selanjutnya bagi Pemilu 2014 digunakan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu. Berikutnya dibuat UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu DPR, DPD Dan DPRD yang digunakan bagi Pemilu 2019. Sistem Pemilu yang digunakan UU tersebut tidak ada perubahan yaitu sistem Pemilu yang diakomodasi kedalam UU adalah sistem proporsional terbuka untuk memilih DPR/DPRD dan menggunakan sistem distrik berwakil banyak (*single Non-Transferable Vote System*) untuk memilih DPD.²²

Dengan demikian, Pemilu merupakan prosedur demokrasi. Sebagai prosedur Pemilu memiliki tiga model sistem: *Pertama*, sistem Pemilu mayoritas-pluralitas yang di Indonesia lebih dikenal dengan sistem distrik; *Kedua*, sistem Pemilu perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang di Indonesia dikenal dengan sistem proporsional; dan *Ketiga*, sistem pemilihan campuran (*mix electoral system*) yang terdiri atas bermacam model, dan salah satu di antaranya yang menonjol adalah sistem pemilihan umum semi-proporsional.²³

Sementara nama yang digunakan dalam sistem pemilihan umum sangat beragam, seperti sistem proporsional, sistem mayoritas-pluralitas, satu kursi setiap daerah pemilihan (*single-member constituency*), banyak kursi setiap daerah pemilihan (*multi-member constituency*), sistem daftar terbuka (*open list system*), sistem daftar tertutup (*closed list system*), dan sistem preferensi (*alternative votes*).²⁴

Untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi, setiap sistem pemilihan umum memerlukan empat unsur, yaitu: 1) besaran daerah pemilihan (*district magnitude*); 2) pola pencalonan (*nomination*); 3) model penyuaan (*balloting*); 4) formula pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih (*electoral formulae*).²⁵

Secara teori, apabila sistem Pemilu dilihat sistem pemilihan umum dari dimensi lingkup dan besaran daerah pemilihan menamai sistem pemilihan umum

¹⁹BPP adalah bilangan pembagi yang diperoleh dari jumlah total suara sah dengan jumlah kursi yang tersedia disuatu daerah pemilihan (Dapil).

²⁰Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008, menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu parpol peserta Pemilu. Lihat: Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

²¹ Putusan MK No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu.

²² <https://kpuindragirihulu.wordpress.com>.

²³ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), 28.

²⁴ *Ibid.*, 29.

²⁵ *Ibid.*

itu sebagai *single-member constituency* (satu kursi setiap daerah pemilihan) atau *multi-member constituency* (banyak kursi setiap daerah pemilihan). Bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi pencalonan, maka sistem pemilihan umum akan dinamai sistem daftar terbuka (*open list system*) atau sistem daftar tertutup (*closed list system*). Sistem pemilihan umum preferensi (baik total maupun parsial) alias *alternative votes*, maka nama sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi model pemberian suara. Tetapi bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi formula menentukan calon terpilih, maka nama yang diberikan terhadap sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional atau sistem mayoritas/pluralitas.

2. *Procedural Democracy* dalam Kajian *Fiqh Siya>sah*

a. Demokrasi dan *Shura>*

Sebagian pemikir meletakkan *shura>* sebagai prinsip nilai sebagaimana halnya demokrasi. Apabila demikian, maka prinsip yang terkandung di dalamnya adalah kemerdekaan, kebebasan, kesederajatan dimuka hukum dan pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

Pada konteks negara modern, demokrasi diwujudkan dengan suatu prosedur Pemilu, karena Pemilu dianggap sebagai cara yang memiliki relevansi dalam segi lingkup dan intensitas partisipasi rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Bahkan juga menyangkut pembagian kekuasaan negara secara seimbang dan saling mengawasi. Dengan kata lain, Pemilu sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bagi rakyat.

Lahirnya ketentuan tentang prosedur demokrasi (Pemilu) pada dunia modern sesungguhnya dalam maksud mewujudkan hak-hak rakyat dalam memilih memilih calon anggota DPR, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.²⁷ Dalam *fiqh siya>sah* mengenai bagaimana pemerintahan diselenggarakan, otoritas (kekuasaan) dijalankan, dan hak-hak rakyat direalisasikan. Relasi dari ketiganya merupakan hubungan yang pasti dalam politik kenegaraan sebagaimana periode awal Islam, yang telah mengemuka perdebatan tentang legalitas pembai'atan *khalifah*.

Dengan demikian, *shura>* dapat dikatakan sebagai prinsip normatif dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam konsepsi suksesi kepemimpinan. Namun suksesi dibatasi oleh waktu karena antara satu periode dengan periode yang lain berbeda-beda, sedangkan musyawarah sebagai prinsip nilai tidak terbatas oleh waktu. Dengan kata lain, musyawarah tidak hanya diimplementasikan dalam suksesi, melainkan juga harus diterapkan dalam berbagai kebijakan publik, bahkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Begitu juga demokrasi yang awal kemunculannya diterap sebagaimana makna awalnya yaitu sebagai pemerintahan rakyat di Yunani kuno, tetapi sejak adanya revolusi Perancis hingga saat ini demokrasi ala Yunani hanya diakomodasi sebagai prinsip nilai kedalam sebuah prosedur yang disebut pemilihan umum (Pemilu).

²⁶Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 161.

²⁷ Surbakti, dkk, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum*, 12-13.

Demokrasi sebagai prinsip politik dalam bernegara tidak mengalami perubahan kecuali dalam bentuk prosedurnya. Begitu juga *shura*> tetap terwujud meskipun prosedur *bai'at* pada khalifah mengalami perubahan model. Dengan ini dapat dipahami bahwa prosedur dalam demokrasi yang saat ini disebut Pemilu memiliki keserupaan dengan prosedur *bai'at*. Hal itu mirip dengan ungkapan; “Pemilu bukan demokrasi, melainkan salah satu aspek dari demokrasi.” Pemilu terdiri dari: Pemilu Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilu eksekutif (pemilihan presiden dan Wakil Presiden), dan Pemilu Kepala Daerah untuk memilih Gubernur (Tingkat I) dan Bupati (Tingkat II).²⁸

Juga dapat dikatakan *shura*> bukanlah *bai'at*, melainkan matrealisasi dari nilai normatif *shura*> (musyawarah). *Bai'at* terdiri dari: *Bai'at* kepada Imam, membentuk *ahl al-hall wa al-'aqd* (formatur), mengangkat Gubernur di Iraq, Bashrah, dan Kufah. Meskipun secara bentuk, lingkup, dan kerangka sistem demokrasi dan *shura*> tidak sama persis. Persamaan dan perbedaan keduanya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun keduanya dapat dipertemukan dalam dimensi kaidah. Pada prinsipnya *bai'at* adalah suatu sistem politik kenegaraan.

b. Legalitas Pemilu dan *Bai'at*

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tujuan *bai'at* yaitu untuk mewujudkan hak-hak individu sebagai rakyat,²⁹ meskipun sifatnya tidak sepenuhnya sama dengan model barat. Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit tentang bentuk-bentuk pemilihan eksekutif maupun legislatif.³⁰ Oleh karenanya, demokrasi sebagai sistem dan Pemilu sebagai prosedurnya seyogyanya tidak selalu dipandang dengan pendekatan legal-formalistik, tetapi juga dengan pendekatan sosiologis dan historis.

Dengan kata lain, konsepsi politik demokratis harus dibaca dalam kerangka perubahan masyarakat. Sehingga suatu sistem politik dan prosedur-prosedurnya tidak perlu diklaim sebagai satu-satunya konsep paling benar, karena konsep negara kedaulatan, tentang masyarakat dan negara, tentang pemimpin dan kepala negara semuanya tidak lepas dari seting historis dan konteks persoalan masyarakatnya. Karena konsepsi politik menuntut selalu adanya perubahan kearah yang lebih menjamin kemaslahatan dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga tetap membutuhkan pendekatan yang bersifat terbuka.

Sebagaimana dalam tradisi pemikiran politik Islam bahwa perbedaan sudut pandang tentang keabsahan khalifah merupakan suatu indikator bagi masalah sistem kenegaraan yang sarat dengan pertentangan dalil. Satu kelompok menggunakan legitimasi dalil internal (*nas*{s}) dan kelompok yang lain

²⁸Ibid., 11.

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 123.

³⁰Legislatif dalam istilah Al-Mawardi> disebut “*ahl al-hall wa al-'Aqd* atau *ahl al-ikhtiya>r*.” Lihat: Djazuli, *Fiqh Siya>sah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 76. Ibn Taimiyah menyebutnya dengan istilah “*ahl al-shawkah*.” Namun dalam *fiqh siya>sah* sering disebut *Majelis Syu>ra*>. Lihat: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138.

menggunakan dalil eksternal. Tetapi aturan yang digunakan dan pelaksanaan Pemilu harus selalu mempertimbangkan dua dimensi yang bertolak belakang, yaitu dimensi positif dan dimensi negatifnya terhadap rakyat.³¹

Penggunaan dalil intern dimaksud adalah hal dimensi normatifnya sebagai dalam *fiqh siya>sah* yang lekat dengan dalil *nas, ijma>* ‘, dan *qiya>s*. Sementara dalil eksternnya adalah *mas}lah}ah* (kemaslahatan). Karena dalam konteks *fiqh siya>sah*, dengan alasan gentingnya situasi yang dihadapi bisa saja dalil intern dikesampingkan oleh dalil ekstern.³² Hal ini sebagaimana perubahan dalam model suksesi keempat khalifah pada periode awal Islam dan perdebatan para ahli kalam mengenai legalitas pemilihan imam. Artinya, legalitas Pemilu berdasarkan sistem hukum positif maupun dalam konteks *fiqh siya>sah* berhubungan dengan norma-norma yang memperhatikan substansi hukumnya.

Sebagaimana pernyataan Muhammad al-Ghazali> (w. 1416 H/1996 M.), bahwa kekacauan politik jangan dijadikan alasan untuk membolehkan penyelewengan akidah dan ketidaklurusan *fiqh*. Islam bukanlah agama yang menutup-nutupi penyimpangan. Islam justru membersihkan dan melawan penyimpangan, mendorong untuk melakukan berbagai kebajikan.³³

Dari keseluruhan prosdur demokrasi yang diatur oleh Undang-undang yang dapat mewujudkan hak-hak rakyat sebagaimana di atas. Sebagaimana dalam konteks sistem hukum Indonesia yang dielaborasi melalui sebuah konstitusi (UUD 1945). Sebagai contoh, bahwa model pemilihan pada periode pertama di Indonesia mirip seperti penobatan para raja-raja nusantara sebelum kemerdekaan RI, model kedua seperti yang digunakan pada masa orde Baru hingga Pemilu 1999 (Presiden dipilih oleh parlemen), dan model yang ketiga sebagaimana Pemilu di Indonesia saat ini. Meskipun secara teknis tidak sama, namun pada prinsipnya dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kandidat legislatif dan eksekutif ditetapkan berdasarkan pemilihan langsung dari rakyat. Pada konteks *fiqh siya>sah*, sebagaimana pemikiran politik para sarjana muslim klasik. Mereka tidak memberi gambaran utuh bagaimana cara memilih anggota *ahl al-hall wa al-‘aqd* (di Indonesia dikenal dengan legislatif) dan tidak menetapkan prosedur baku bagi pemilihan khalifah.

Seorang pemikir modernis seperti Muhammad ‘Abduh, menyebut kepala negara sebagai “penguasa sipil”.³⁴ Hal ini mengindikasikan, rakyat yang mengangkat kepala negara, sehingga ia bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada Tuhan. Al-Sanhuri> (yuris kontemporer) juga menyatakan, pengangkatan imam direpresentasikan satu fakta kontrak sebagaimana pengangkatan khalifah untuk negara muslim. Dia juga menunjukkan bahwa otoritas imam diperoleh dari kontraknya dengan rakyatnya.³⁵

³¹Dimensi positif adalah *mas}lah}ah* dan dimensi negatifnya adalah *madlarrah*. Hal ini terungkap dalam pandangan al-Ghazali>, bahwa dalam memelihara tujuan *shara>* adalah melalui prinsip mengambil kemaslahatan dan menolak kemadaratan. Lihat: al-Ghazali>, *al-Mustasfa>*..., jilid I, 286-287.

³² Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, 139-140.

³³Auda, *Maqa>s}id al-shari>‘ah*, 111.

³⁴Sjadzali, *Islam and Governmental System*, 91-92.

³⁵ Mumtaz Ahmad (ed), *State Politics and Islam*, 54.

Dengan perbedaan-perbedaan sudut pandang dan kelemahan-kelemahan konseptual sebagaimana di atas, mengindikasikan bahwa sistem pengangkatan jabatan politik dapat dilakukan dengan cara-cara yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada periode tertentu, karena tujuan “*bai‘at*” sejak periode awal Islam adalah untuk mewujudkan keistimewaan hak-hak individu sebagai masyarakat, meskipun sifatnya masih terbatas, tidak sepenuhnya sama dengan konsep pemilihan pada negara modern.³⁶ Sehingga Pemilu yang dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat harus dipandang sebagai perwujudan hak-hak rakyat atau kedaulatan rakyat.³⁷ Karena istilah rakyat di dalam al-Qur’an diungkapkan dalam berbagai bentuk kata, salah satunya *al-ummah*.³⁸

Setiap individu merupakan bagian pokok dalam suatu komunitas yang disebut sebagai rakyat atau umat, maka individu harus dilihat sebagai orang yang memiliki hak yang sama, mendapatkan kedudukan dan diperlakukan sama di muka hukum. Karena hal ini, merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak individual manusia yang berfungsi sebagai norma. Sehingga peraturan yang diproduksi oleh penguasa apabila berpotensi menghilangkan hak-hak rakyat dipandang sebagai peraturan diskriminatif.

Sistem³⁹ pemilihan umum mayoritas-pluralitas yang diakomodasi ke dalam sistem Pemilu logikanya sama dengan prinsip universal (*kulli>yah*) dalam hukum. Namun istilah itu memang belum diakomodasi ke dalam sistem kenegaraan. Mungkin karena faktor tradisi yang berbeda dengan Barat maupun Indonesia sendiri. Sedangkan sistem Pemilu perwakilan berimbang yang dikenal dengan sistem proporsional mengandung maksud sebagaimana dalam bidang mu‘amalah, yaitu *al-wast* (seimbang dalam arti berada di antara dua posisi) yang mengandung makna keseimbangan (الاعتدال), keadilan (العدل), dan kemoderatan

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 123.

³⁷ Di dalam negara-negara modern, kedaulatan tidak berada di tangan raja, tetapi di tangan rakyat yang memberi kedaulatannya kepada raja dengan bersyarat. Syarat utamanya adalah kepatuhan raja kepada undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam Pemilu yang bebas. Inilah antara lain yang diteorikan oleh Rousseau sebagai kontrak sosial (perjanjian bersama). Lihat: Jean-Jacques Rousseau, “The Social Contract and Other Later Political Writings”, dalam Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke – Rousseau – Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 54-55, 60-61.

³⁸ Selain menyebutkan dengan kata *ummah*, al-Qur’an menyebutnya dengan kata-kata yang variatif seperti: *qaum, sha‘b, qabi>lah, firqah, t’a’ifah, al-na>s, ahl al-qura>, asbat* dan *al-hjizb*. Mayoritas dari ayat-ayat Makkiah yang mengungkapkan kata-kata itu mengandung arti jama‘ah atau golongan manusia. Begitu juga di dalam ayat-ayat madaniyah pun mengandung arti golongan manusia. Lihat: Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri konsep masyarakat Ideal dalam al-Qur’an* (Jakarta: Erlangga, 2006), 57. Menurut Quraish Shihab, dalam kata “*ummah*” mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan arah, harus jelas jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu, dan pada saat yang sama membutuhkan waktu untuk mencapainya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu‘i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 327.

³⁹Inu Kencana menguraikan beberapa makna sistem dan kemudian ia mengartikan sistem sebagai kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain. Lihat: Inu Kencana, *al-Qur’an dan Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 156.

(التوسط).⁴⁰ Konsep itu apabila ditraspormasi pada konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud adalah *check and balance*. Dan apabila diterapkan dalam sistem pemilihan, maka maksudnya adalah seimbang dalam hal prolehan kursi legislatif untuk setiap daerah pemilihan atau banyak kursi untuk setiap daerah pemilihan. Model ini seperti yang digunakan dalam penentuan kursi DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Pada abad klasik, wahyu memang kerap kali menjadi legitimasi bagi kekuasaan, seperti Bani Umayyah hingga Turki Ustmani terus melestarikan model *bai'at* dengan cara penunjukan. Hal ini terjadi karena memang hukum *bai'at* tidak diisyaratkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, sehingga produk hukum pun tidak lepas dari konteks sosio-budayanya. Selain itu antara teks wahyu dengan pengetahuan wahyu sebagai pemahaman manusia kerap kali tidak jelas perbedaannya, sehingga mana yang *shari'at* dan mana yang *fiqh* menjadi kabur. Pada akhirnya, hukum menjadi alat justifikasi bagi kekuasaan.

Dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa Pemilu sebagai prosedur demokrasi absah untuk digunakan, tetapi sistem Pemilu yang digunakan tidak boleh tertutup, karena Islam pun telah menjamin kebebasan yang didasari pada prinsip *tauhid* dan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dengan kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum dalam/untuk mengatur kehidupan masyarakat.⁴¹ Begitu juga dalam membuat aturan-aturan hukum bagi sistem politiknya harus dalam pengertian merealisasikan hak-hak rakyat dan mengusahakan kemaslahatannya.⁴² Artinya, dalam penyelenggaraan negara demokratis harus terbuka dan memperhatikan situasi rakyatnya. Namun bukan berarti sistem politik berhenti pada perealisasi hak saja, melainkan haruslah dalam pengertian merealisasikan kemaslahatan rakyat .

Penutup

Menurut kajian *fiqh siya'sah*, demokrasi dan *shura* adalah prinsip sistem politik kenegaraan yang mengandung kaidah universal. Ia memberikan penghargaan terhadap hak-hak rakyat. Sifat universal ini dalam penerapannya membutuhkan suatu prosedur yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Suatu prosedur yang lekat dengan sistem demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu), sementara dalam sistem *shura* dikenal dengan prosedur *bai'at*. Pemilu sebagai salah satu aspek prosedural dari demokrasi Indonesia sebagaimana cara-cara dalam merealisasikan *shura* yang terdiri dari pemilihan langsung, melalui formatur (*ahl al-hall wa al-'aqd*) dan penunjukan.

Menurut *fiqh siya'sah* penggunaan sistem Pemilu dapat dikualifikasi pada sistem *bai'at*. Tetapi keabsahannya harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip *shura* dan memperhatikan dimensi positif dan dimensi negatifnya terhadap rakyat. Sistem pengangkatan jabatan politik harus dilakukan dengan cara-cara

⁴⁰Ibnu 'Ashu'r, *Maqal al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Da'r al-Nafa'is al-Nashr wa al-Tawzi', 2001), 268.

⁴¹Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 291.

⁴²Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 27.

yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada periode tertentu, karena tujuan “bai‘at” sejak periode awal Islam adalah untuk mewujudkan keistimewaan hak-hak individu sebagai masyarakat, meskipun sifatnya masih terbatas, tidak sepenuhnya sama dengan konsep pemilihan pada negara modern. Dan suatu sistem yang digunakan tentunya bersifat terbuka, tidak eksklusif dan berpotensi menghilangkan hak-hak umat atau bahkan melahirkan pemimpin yang dzalim.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Mudhofir. *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Terj. Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Ahmad, Mumtaz (ed). *State Politics and Islam*. Washington: American Trust Publication, 1986.
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- ‘Ash‘ari>, Abu> H}asan (al-). *Maqa~lah al-Isla>miyyah*. Mesir: Maktabah al Nahdlah,1969.
- Azra, Azzumardi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: 2003.
- Auda, *Maqa>sjid al-shari>‘ah*, 111.
- ‘Ashu>r, Ibnu. *Maq}}~a~>sjid al-Shari>‘ah al-Isla>mi>yyah*. Da>r al-Nafa>’is al-Nashr wa al-Tawzi>’, 2001.
- MD., Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Darwis, Fernita. *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Djazuli, *Fiqh Siya>sah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari‘ah*. Jakarta: Putra Grafika, 2007.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Goldscmidt, Athur. *A Concise History of the Midle Sast, 4th Edition*. USA: Westview Press, 1991.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa: Ali Audah. Jakarata: Litera AntarNusa. Pustaka Nasional, cet. Ke-39, 2010.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, alih bahasa: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi_di_Indonesia..](http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi_di_Indonesia..)
- [Https://kpuindragirihulu.wordpress.com](https://kpuindragirihulu.wordpress.com).
- Kencana, Inu. *al-Qur‘an dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa, Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Implementasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- _____. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jauziyah (al), Ibn Qayyim. *al-Turuq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah*. Kairo: Muassasah al-'Ara-biyyah, 1961.
- _____. (et.). Muh}ammad Jamil Ghazi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Qohar, Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Jindan, Khalid Ibrim. *Teori Politik Islam: Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan, alih bahasa: Marohin*. Yogyakarta: Risalah Gusti, 1995.
- Ka'bah, Rifyal. *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayaan, 2005.
- Khan, Qamaruddin. *The Political Thought of Ibn Taimiyah*. India: S. Sajid Ali For Adam Publisher, 1992.
- Khalla'f (al), 'Abd al-Wahhab. *al-Siyasah al-Shar'iyyah aw Nizam al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Shu'un al-Dusturiyyah wa al-Khariyyah wa al-Maliyyah*. Kairo: Daar al-Ansari, 1977.
- Khalidun, Ibn. *al-Miqaddimah*, alih bahasa: Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Lewis, Bernard. *The Crisis of Islam; Holy War and Unholy Terror*. New York: Modern Library Edition, 2003.
- Mawardi (al). *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt..
- Muhaimin, Yahya. *Bisnis dan Politik; Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Nuridin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri konsep masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nabhan, Taqiy al-Din (al-). *al-Dawlah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-'Ammah, 1994.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Putusan MK No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 tentang pemilu.
- Qaradhawi (al), Yusuf. *Islam Abad 21: Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan*, alih bahasa: Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Rousseau, Jean-Jacques. "The Social Contract and Other Later Political Writings", dalam Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke – Rousseau – Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Riewanto, Agustb. *Ensiklopedi Pemilu; Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surbakti, Ramlan., dkk. *Perekayasaaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zallu>m, 'Abd al-Qa~di>m Naz}a~>m al-H}ukm Fi> al-Isla>m. Beirut: Dar al-'A>mah, 1992.